



**P E N E T A P A N**

No. 335 K/AG/2009

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Hakim Agung/Ketua Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Membaca berkas permohonan kasasi dalam perkara perdata agama  
antara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkalis,  
Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;  
melawan

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkalis,  
Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang terdapat di dalam berkas  
perkara tersebut ternyata bahwa Termohon/Pembanding telah  
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi  
Agama Pekanbaru dengan putusannya No. 06/Pdt.G/2008/PTA.Pbr. tanggal  
9 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1429 H. yang  
amarnya  
sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari Termohon/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Dumai Reg. No.: 301/Pdt.G/2007/PA Dum.; tanggal 10 Desember 2007 M. bersamaan dengan tanggal 28 Sya'ban 1428 H.
- Membebaskan Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 7 Juni 2008, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Juni 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 301/ Pdt.G/2007/PA.Dum. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi (risalah kasasi) di terima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai barulah pada tanggal 16 Juli

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No. 335 K/AG/2009



2008, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 20 Juni 2008, dengan demikian penerimaan risalah kasasi itu telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formal ;

Menimbang, bahwa Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (i.c. Ketua Pengadilan Agama) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

bahwa namun demikian, dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan di Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004), Mahkamah Agung telah menerima perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara kasasi telah diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung maka kepada Pemohon Kasasi dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### M E N E T A P K A N :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima;

Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirimkan kembali ke Pengadilan Agama Dumai;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **4 Agustus 2009** oleh **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditunjuk selaku



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis oleh Ketua Mahkamah Agung RI untuk memeriksa permohonan kasasi tersebut .

Ketua Majelis tersebut,

Ttd.

**Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**

Biaya kasasi:

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,
2. Biaya Administrasi.Rp. 489.000,-
- Jumlah.....Rp. 500.000,-

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.Hum.**

NIP. 150169538

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. 335 K/AG/2009